

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan umum tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Dr. Endriatmo Soetarto Martua Sihalohe, M.Si (2014 hlm.. 1) mengungkapkan bahwa Desa merupakan satuan wilayah pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten/kota dalam suatu wilayah provinsi di Indonesia. Dengan demikian desa terintegrasi dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota/provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, program-program pembangunan banyak difokuskan dalam satuan wilayah. Program pembangunan inilah yang pada akhirnya 'mendinamisasi' kehidupan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Desa merupakan satuan wilayah pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten/kota dalam suatu wilayah provinsi di Indonesia yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

2. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan

Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. \

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011, hlm. 73) Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas sekeraris desa, yaitu staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekertaris desa.

- c. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- d. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

Berdasarkan uraian diatas penyelenggaraan Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang di bantu sekertaris, pengurus keagamaan, pengurus perairan dan kepala dusun sebagai pembantu di setiap kewilayahanya.tidak lain dan tidak bukan bahwa kepala desa tidak mungkin mengurus urusan desa seoran diri maka dari itu peran pembantu kepala desa diatas sangat membantu kinerja kepala desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat desa.

4. Tugas Pemerintah Desa

a. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa

1) Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban Kepala Desa

- a) Memegang tegguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiameningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- d) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- e) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- f) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- g) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- h) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- i) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- j) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- k) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- l) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- m) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
- n) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan desa kepada Bupati/Walikota, memberika laporan keterangan peranggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaran pemerintah esa kepada masyarakat.

3) Larangan Kepala Desa

- a) Menjadi pengurus partai politik.
- b) Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- c) Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
- e) Merugikan kepentingan umum , meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- f) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g) Menyalahgunakan wewenang dan
- h) Melanggar sumpah/janji jabatan.

b. Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa

1) Unsur Skretariat

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi . Sekretaris Desa, mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.

- b) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan.
- c) Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan.
- d) Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- e) Menyusun laporan pemerintah desa.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu:

2) Staf Umum

Staf Umum, mempunyai tugas :

- a) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa.
- b) Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan.
- c) Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- d) Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

3) Staf Keuangan

Staf Keuangan, mempunyai tugas :

- a) Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan.
- b) Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti / kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa.
- c) Melaporkan keadaan kas desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

4) Unsur Teknis

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa . Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR), unsur teknis terdiri dari :

5) Urusan Ekonomi dan Pembangunan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan.
- b) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan.
- c) Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomipembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

6) Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.
- b) Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.
- c) Meyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

7) Urusan Pemerintahan dan umum

Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan.
- b) Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa.
- c) Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa.
- d) Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa.
- e) Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- f) Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa.
- g) Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum.
- h) Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- i) Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan.
- j) Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- k) Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

8) Unsur Wilayah

Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Unsur Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun.
- b) Membina kehidupan masyarakat dusun.
- c) Membina perekonomian dusun.
- d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun.
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.

- f) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

5. Dasar Hukum Pemerintah Desa

Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah diuntut untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing - masing sesuai dengan kepentingan masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk merencanakan pembangunan Daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Daerah di Indonesia diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan diterapkan untuk proses pelaksanaan pembangunan di Daerahnya masing - masing.

Menurut Sjafrizal, (2014, dalam Puspitasari, 2017 hal. 3) menyatakan Undang-Undang tersebut pada dasarnya dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan perencanaan pembangunan yang dirasakan sebelumnya dengan sasaran perbaikan yaitu untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi pembangunan antar Dinas/Instansi dan antar daerah, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan.

Pemerintahan di tingkat Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini biasa disebut dengan Otonomi Desa.

Otonomi Desa menurut Widjaja (2003, dalam Puspitasari, 2017 hlm. 2) menyatakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Dalam hal ini Desa diberi kewenangan seluas-luasnya dan dituntut untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri berdasarkan kesepakatan dari masyarakat dan Pemerintah Desa.

B. Konsep Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi ialah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta.

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjoyo (dalam Puspitasari, 2017, hlm. 17) menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi nyata.

Sedangkan menurut Slamet (1994, hlm. 27-28) partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan dalam membuat keputusan dan melaksanakan keputusan itu, maka bentuk partisipasi ini bisa disebut sebagai partisipasi aktif. Sedangkan, bila mereka dalam pembangunan terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada mereka, maka ini adalah partisipasi pasif.

Dari uraian tentang partisipasi di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi adalah perihal turut berperannya masyarakat dalam suatu kegiatan dimana maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk

membuat keputusan yang dimana masyarakat juga yang melaksanakan keputusan tersebut.

2. Macam-macam Partisipasi

Dusseldorp (dalam Puspitasari, 2017, hlm. 21) membagi tipe partisipasi menjadi sembilan tipe. Namun, penulis hanya mengambil dua tipe partisipasi menurut Dusseldrop.

- a. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Derajat Kesukarelaan. Partisipasi berdasarkan kesukarelaan dibagi menjadi dua yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa.
 - 1) Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Dalam partisipasi bebas terdapat dua sub kategori yaitu partisipasi spontan yang dilakukan berdasarkan keyakinan diri sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, dan partisipasi terbujuk yang dilakukan karena adanya keyakinan yang muncul ketika ada penyuluhan atau mendapat pengaruh pihak lain.
 - 2) Partisipasi terpaksa terjadi karena adanya peraturan atau hukum dan karena keadaan kondisi sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi apabila orang – orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan – kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka.
- b. Penggolongan Partisipasi berdasarkan pada Cara Keterlibatan. Ada dua jenis partisipasi berdasarkan cara keterlibatan, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.
 - 1) Partisipasi langsung bila diri orang itu menampilkan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi.
 - 2) Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya kepada yang mewakili.

3. Jenis-jenis Partisipasi

Jenis-jenis Partisipasi terbagi menjadi 4 (empat) jenis menurut Endang Ahmad (2017, hlm. 32-33). Yaitu sebagai berikut:

- a. Sumbangan pikiran/ gagasan/ ide yang disampaikan sewaktu rapat-rapat atau pertemuan desa, pertemuan kelompok pemakai sarana didalam membahas tentang operasional dan pemeliharaan termasuk pengembangan air bersih.
- b. Sumbangan keterampilan dan tenaga, dapat diwujudkan didalam kegiatan gotong royong untuk pemeliharaan sarana, perbaikan sarana maupun perlindungan dari pencemaran, contoh membuat saluran pembuang air limbah. Juga pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup hygienis di masyarakat dan sekolah.
- c. Sumbangan material, wujudnya adalah ikut serta mengusahakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan, perbaikan maupun pengembangan sarana air bersih. Contoh : pasir, batu kali, kerikil, sikat lantai, sapu lidi dan sebagainya.
- d. Sumbangan dana/ uang, ini mutlak harus ada, karena kegiatan air bersih sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk pembiayaannya untuk operasional dan pemeliharaan (100 %). Dalam hal ini, jika kesulitan mengumpulkan iuran dalam bentuk uang maka dapat digantikan dengan barang-barang (natura) hasil setempat. Contoh : kelapa, jagung, beras, daun tembakau dan sebagainya. Dikumpulkan oleh pengurus KPS atau petugas yang ditunjuk, setelah terkumpul kemudian dijual, uang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Teuntunya tidak semua poin diatas bisa menjadi partisipasi sebagai pemuda, karena pemuda atau generasi muda taakan atau belum mampu berpartisipasi seperti isi dari poin 3 dan 4. Maka dariitu pemuda sangat disarankan untuk berpartisipasi seperti tertera pada poin 1 dan 2 yaitu berpartisipasi seperti menyumbangkan pikiran/ gagasan/ ide dalam rapat atau kegiatan lainnya di lingkungan masyarakat.

4. Faktor-faktor yang memengaruhi Partisipasi

Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan itu sendiri.

Menurut Angell (dalam Ross, 1967, hlm. 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1) Faktor Kesadaran/Kemauan

Partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat, hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri.

2) Faktor Usia

Usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

3) Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

4) Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

5) Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

6) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

7) Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pemerintah selaku penguasa amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah dalam hal ini Camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan usaha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat.

8) Peralatan/Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya.

9) Pola Pikir

Pola pikir pemuda yang masih “masa bodoh” yang merasa berpartisipasi dalam organisasi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan fisik. Pola pikir masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi suatu pembangunan, pola pikir yang tertutup, pasif merupakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

10) Waktu

Pemuda akan meluangkan waktunya untuk berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa hal itu tidak mengganggu pekerjaannya dan merasa hal tersebut bermanfaat.

C. Konsep Pemuda

1. Pengertian Pemuda

Menurut Taufik Abdullah (1974, hlm. 1) Pemuda atau generasi muda adalah konsep-konsep yang sering diberati oleh nilai-nilai. Hal ini terutama disebabkan karena keduanya bukan lah semata-mata istilah ilmiah tetapi sering lebih merupakan pengertian ideologis atau kultural. “Pemuda Harapan Bangsa” , “pemuda pemiliki masa depan” atau “pemuda harus dibina” dan sebagainya, memperlihatkan betapa saratnya nilai yang telah terlekat pada kata “pemuda” tersebut. Hal ini telah umum disadari. Sebab itu aspek obyektif dari hal-hal tersebut perumusan berdasarkan patokan yang riil yang bisa diperhitungkan, seperti kesamaan umur dan aspek subyektif perumusan yang bersumber kepada arti yang diberikan oleh masyarakat diperhitungkan. Dari sudut kependudukan, yang terpanut pula dalam statistik dan ekonomi, lebih didekatkan pada pembagian umur 15 dan 25 tahun sering dihitung sebagai pemuda.

Sedangkan menurut para ahli pemuda adalah:

- a. Koentjaraningrat (1997, dalam Taufik Abdullah, 2012 hlm. 1) Pengertian masa muda/kepemudaan/pemuda adalah suatu fase yang

berada dalam siklus kehidupan manusia, dimana fase tersebut bisa kearah perkembangan atau perubahan.

- b. Mulyana (2011, dalam Taufik Abdullah, 2012 hlm. 1) mendefinisikan bahwa pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis, artinya bisa memiliki karakter yang bergejolak, optimis, dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil.

2. Peran Pemuda

Peran pemuda dalam setiap episode sejarah kehidupan suatu bangsa telah terbukti nyata. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas peran pemuda dalam proses perubahan suatu bangsa. Bukan hanya sejarah bangsa modern namun bangsa-bangsa atau kaum terdahulu pun tidak terlepas dari kontribusi pemuda di dalamnya.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi berkata "Apabila ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini." Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peranan besar dan penting bagi suatu bangsa.

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemuda terhadap perubahan suatu Bangsa itu sangat besar. Tak heran bapak Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia Ir. Soekarno pernah berkata “*Beri aku 10 pemuda, Niscaya akan kuguncangkan Dunia*”. dari kutipan tersebut mengartikan bahwa pemudalah yang akan merubah keadaan suatu bangsa bahkan dunia sekalipun, disini penulis mencoba menjabarkan peranan pemuda :

a. Pemberani.

Pemberani adalah salah satu sifat dari pemuda , berani mengambil keputusan dan berani menerima resiko adalah peran penting yang dimiliki oleh pemuda bagi suatu bangsa.

b. Penuh semangat

Dimasa-masa keemasan seperti pemudalah semangat berkobar, tidak ada bangsa yang terpuruk bilamana pemudanya memilki semangat juang yang tinggi sehingga bangsanya dapat sejajar dengan bangsa lainnya.

- 1) Peran pemuda sebagai Inovator dan Inovator.
- 2) Perna pemuda sebagai Revolusioner

3. Partisipasi dan Pemuda

Partisipasi pemuda adalah keikutsertaan pemuda dalam suatu kegiatan. Contohnya seperti partisipasi pemuda dalam masyarakat, partisipasi pemuda dalam keorganisasian masyarakat dan lain sebagainya. Hubungan keduanya sangatlah erat dimana bila pemuda ingin berperan dalam kemajuan suatu bangsa maka pemuda harus ikut serta atau berpartisipasi didalamnya.

Bagaimana mungkin sekelompok pemuda dapat merubah sesuatu tanpa diikuti oleh partisipasi kelompok pemuda itu tersebut. Dengan partisipasi maka peran pemuda dalam kehidupan ini akan terasa adanya karena itu memanglah suatu keharusan. Berpartisipasi dalam membangun Bangsa misalnya, apapun bentuk partisipasinya yang pasti mengacu pada suatu tujuan yaitu membangun bangsa.

D. Karang Taruna

1. Pengertian Karang Taruna

Menurut (Endang Ahmad 2017, hlm. 24-25) Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga di mana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa / Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi

kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART nya diatur keanggotaannya mulai dari pemuda/i berusia mulai dari 11 - 45 tahun) dan batasan sebagai Pengurus adalah berusia mulai 17 - 35 tahun.

Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.

2. Asas dan Tujuan Karang Taruna

Karang Taruna berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (dalam Buku Pedoman Umum Karang Taruna) Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan;

- a. Pertumbuha dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab social dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
- b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan.
- c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
- d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Dapat disimpulkan asas dan tujuan dari karang taruna dalam Buku Pedoman Umum Karang Taruna adalah meningkatkan dan mengembangkan generasi muda agar lebih bekualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, dapat mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan social dikalangan generasi muda dan dapat mengembangkan usaha agar generasi muda memiliki

kemandirian dan memiliki kemitraan yang dapat meningkatkan kemampuan dan potensi generasi muda.

3. Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Karang Taruna (dalam Buku Pedoman Umum Karang Taruna) memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah serta Masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Secara bersama sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif (bersifat mencegah), rehabilitatif (bersifat memperbaiki) maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
- c. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif.
- d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal.
- f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian tentang tugas dan fungsi karang taruna di dalam Buku Pedoman Umum Karang Taruna diatas penulis menyimpulkan bahwa karang Taruna memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dimana memang tujuan didirikannya Karang taruna bila dilihat dari sejarahnya itu sendiri dilatarbelakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial.

4. Landasan Hukum Karang Taruna

Landasan hukum karang taruna telah diatur dalam (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 83/Huk/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Menteri Sosial Republik Indonesia) yang berisikan:

Menimbang:

- a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan Generasi Muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejujuran dan pengabdian terutama di bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
- c. Undang-undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 8/M Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

- e. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- g. Keputusan Menteri Sosiai RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- h. Keputusan Menteri Sosiai RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
- b. Memperhatikan : Hasil Temu Karya Nasional V Karang Taruna Tahun 2005 tanggal 10 sampai dengan 12 April 2005 di Provinsi Banten.

5. Kegiatan Karang Taruna

- a. Keanggotaan
 - 1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
 - 2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik dan agama.
- b. Keorganisasian
 - 1) Keorganisasian Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan didesa/kelurahan atau komunitas adat sederajat setempat.
 - 2) Untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna, dapat dibentuk wadah dilingkup Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional

sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pemantapannya melalui para pengurus disetiap lingkup masing-masing.

c. Kepengurusan

Kepengurusan yang diatur (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 83/Huk/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Menteri Sosial Republik Indonesia, pasal 7) yang berisi.

- 1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c) Dapat membaca dan menulis.
 - d) Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna.
 - e) Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
 - f) Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap.
 - g) Berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.
- 2) Susuna pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasiannya diatur sebagai berikut:
 - a) Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas adat Sederajat yang terpilih dan disahkan dalam Temu Karya diwilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala

Desa/Lurah atau Kepala/Ketua Komunitas Adat Sederajat setempat.

- b) Pengurus di lingkup Kecamatan yang disahkan dalam Temu Karya Kecamatan adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat.
- c) Pengurus dilingkup Kabupaten/Kota yang disahkan dalam Temu Karya Kabupaten/Kota adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat.
- d) Pengurus dilingkup Provinsi yang disahkan dalam Temu Karya Provinsi adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur setempat.
- e) Pengurus di lingkup Nasional yang disahkan dalam Temu Karya Nasional adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial.

- 4) Susunan pengurus disetiap lingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional disesuaikan dengan kebutuhan di Masing-masing lingkup.

d. Mekanisme Kerja

- 1) Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang Kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah

dan komponen terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pengurus disetiap lingkup yang ditetapkan sebagai pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna mulai dari pengurus di lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.
 - b) Pemberdaya, mengembangkan dan memperkuat sistem jaringan kerjasama (networking) antar Karang Taruna serta dengan pihak lain yang terkait.
 - c) Penyelenggara mekanisme pengambilan keputusan organisasi, pendampingan, dan advokasi.
 - d) Konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka memelihara solidaritas, konsistensi dan citra organisasi.
- 3) Mekanisme hubungan komunikasi, Informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna dengan wadah pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional adalah bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional serta bukan operasional.
- 4) Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diadakan Forum pertemuan Karang Taruna yang diatur sebagai berikut :
Bentuk-bentuk Forum terdiri dari:
 - a) Temu Karya, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan, Rapat Pengurus Pleno, Rapat Konsultasi, Rapat Pengurus Harian.
 - b) Mekanisme Forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Karang taruna.
 - c) Forum-forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pedoman pelaksanaan Karang Taruna.
 - d) Pengambilan keputusan dalam setiap Forum pertemuan Karang Taruna wajib dilakukan secara musyawarah dan

mufakat, dan apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

e) Forum Pertemuan Karang Taruna yang diadakan secara Nasional dan khusus dalam rangka usulan untuk bahan perubahan Pedoman Dasar/Pedoman pelaksanaan Karang Taruna, diatur sebagai berikut:

- Minimal 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah peserta/pengurus dari lingkup Provinsi diseluruh wilayah indonesia harus hadir ditambah unsur dari Departemen Sosial selaku Pembina Fungsional
- Usulan perubahan Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dapat dinyatakan sah apabila didasarkan pada persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Provinsi peserta yang hadir dan mendapat persetujuan dari Pembina Fungsional Pusat (Departemen Sosial)
- Rekomendasi usulan guna perubahan tersebut, diusulkan sebagai bahan untuk disahkan atau ditetapkan oleh Menteri Sosial RI

5) Kedudukan, pemilihan dan masa bakti pengurus sebagai berikut:

- a) Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat setempat. Pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi berkedudukan di Ibukota masing-masing dan pengurus di lingkup Nasional berkedudukan di Ibukota Negara.
- b) Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya serta wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- c) Masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat paling lama 3 (tiga) tahun

dan Pengurus lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional, masing-masing selama 5 (lima) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya, serta memenuhi persyaratan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelum penulis. Penelitian tersebut menjadi salah satu acuan penulis agar dapat memperkaya teori. Ada beberapa judul yang terlihat relevan yang menjadi referensi penulis dalam memperkaya bahan kajian dengan judul yang akan penulis teliti, penelitian-penelitian tersebut penulis ambil dari berbagai jurnal dan skripsi diantaranya :

1. Endang Ahmad. 2017 dengan Judul Skripsi, *PERAN KARANG TARUNA DALAM MEMBINA KEPRIBADIAN YANG PARTISIPATIF DI MASYARAKAT (Studi Deskriptif Terhadap Karang Taruna Desa. Soreang Kecamatan. Soreang Kabupaten Bandung)*.

Dari hasil penelitian sodara Endang Ahmad diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut : Hasil Penelitian (1) Metode Karana Taruna Dalam Membina Kepribadian yang Partisipatif di Masyarakat dengan cara komunikasi persuasif dn interaktif kepada masyarakat sehingga msyarakat mengetahui tugas dan fungsi karang taruna dan melakukan program program kerja yang membantu masyarakat. (2) Kendala yang di hadapi dalam membina kepribadian yang partisipatif di masyarakat adalah peran pemuda sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan, banyak pemuda sekarang yang jarang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat dan kurangnya kesadaran minimnya wawasan kebangsaan, kebhinekkaan, dan penerapan nilai-nilai pancasila membuat komplit permasalahan di kalangan pemuda. (3) Upaya Karang Taruna dalam Membina Kepribadian yang partisipatif di masyarakat adalah mengupayakan kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan agar pemuda mau ikut serta dalam kegiatan Karang Tarunya, serta Upaya karang taruna dalam membina pemuda dengan mengadakan pelatihan

untuk anggotanya dan mengikuti pelatihan yang diadakan karang taruna kabupaten yang diikuti seluruh karang Taruna Tingkat desa. (4) partisipasi pemuda terhadap karang taruna dalam membina kepribadian yang partisipatif di masyarakat yaitu masih naik turun dikarenakan kesibukan pribadi masing masing, belum tersadar bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa dan negara maka dari itu diharapkan pemuda lebih bisa bersosialisasi kepada masyarakat karena pemuda adalah regenerasi penerus majunya tonggak pemimpin di bangsa ini.

a. Persamaan

Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas adalah sama-sama membahas perihal partisipasi masyarakat.

b. Perbedaan adalah bila mana penelitian diatas mengulas partisipasi di masyarakat secara luas dan dalam penelitian ini penulis memang mengulas mengenai partisipasi masyarakat namun lebih mengkrucut kepada para pemudanya.

2. Mahmudin Arifa. 2017 dengan Judul Skripsi, *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA DI DESA TAMBANG KECAMATAN PUNDAK KABUPATEN PONOORO*.

Dari hasil penelitian sodara Mahmudin Arifa diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut : Hasil Penelitian (1). partisipasi masyarakat Desa Tambang pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Desa sudah bagus karena partisipasi masyarakat secara maksimal dapat menentukan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa seperti adanya swadaya dari masyarakat berupa tenaga seperti kegiatan kerja bakti dalam menyiapkan tempat maupun perawatan hasil dari pembangunan tersebut, Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya penyampaian informasi dari pihak Kecamatan kepada Pemerintah Desa, dari Pemerintah Desa kepada Tokoh Masyarakat, dan dari Tokoh masyarakat kepada masyarakat Desa Tambang. Hal ini menunjukkan bahwa

pembangunan Desa Tambang dipengaruhi dari adanya kerja sama dari semua pihak terutama Pemerintah Desa dan masyarakat. 2). Peran pemerintah Desa Tambang pada program pembangunan Desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa dan APBDES sudah bagus. Pemerintah Desa Tambang sudah berperan secara maksimal dengan mengadakan sosialisasi tentang pembangunan di Dusun maupun Desa. Sikap masyarakat dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh, terbukti setiap akan diadakan program pembangunan Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat mulai dari penggalan gagasan, perencanaan, Musdus, Musrembangdes, pelaksanaan sampai dengan perawatan.

a. Persamaan

Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas adalah sama-sama berobjekan peran pemerintahan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi.

b. Perbedaan adalah bila mana penelitian diatas mengulas peran pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi dalam bidang pembangunan namun penelitian ini mengulas peranan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemuda dalam bidang keorganisasian.

F. Kerangka Pemikiran

Pemuda atau generasi muda adalah meraka penerus generasi sebelumnya. Peran pemuda bagi suatu bangsa sangat besar adanya, tanpa pemuda suatu bangsa tidak akan bergegas dari tempatnya saat ini atau dapat dikatakan pemuda adalah tolak ukur majunya suatu bangsa. Pemuda adalah aset bangsa yang tak harus dicari namun harus diasah keterampilannya. Tanpa keterampilan dan lain sebagainya pemuda bukanlah apa-apa. Tak ada pisau yang tajam tanpa diasah seperti itulah perumpamaan pemuda.

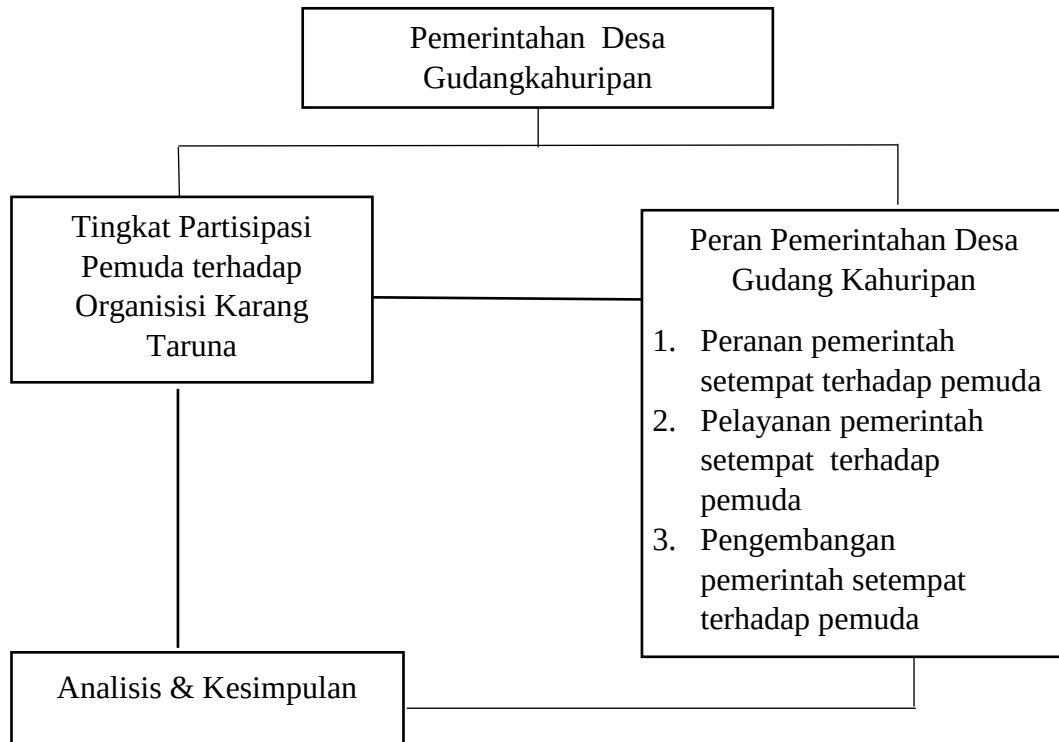
Partisipasi adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Dengan berpartisipasi seseorang atau suatu kelompok tidak akan berguna bagi bangsanya itu sendiri. Sama halnya seperti partisipasi pemuda, partisipasi pemuda sangatlah penting adanya. Bila pemuda suatu bangsa tidak ikutserta

atau berpartisipasi dalam suatu bangsa dapat dikatakan pemuda itu adalah pemuda yang tidak berguna.

Karang Taruna adalah salah satu organisasi dalam masyarakat yang di dalamnya beranggotakan sekumpulan pemuda. Karang Tarunapun dapat disebut sebagai wadah bagi para pemuda berekspresi atau wadah para pemuda untuk berpartisipasi untuk bangsanya. Beberapa manfaat dari organisasi Karang Taruna adalah membangun generasi muda yang berkarakter agar dapat mencerminkan suatu bangsa tersebut.

Untuk meningkatkan partisipasi pemuda terhadap organisasi karang taruna maka pemuda perlu bimbingan dari pemerintahan. Dengan berbagai cara pemerintah dapat menarik minat partisipasi pemuda terhadap organisasi karang taruna.

Peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemuda dapat tercermin dari pelayanan dan pengembangan daripada pemerintah itu sendiri. Peran pengembangan pemuda dapat juga dikatakan sebagai pengembangan sumberdaya manusia, kita tahu sumberdaya manusia sangatlah penting bagi keberlangsungan suatu bangsa. Maka dari itu meskipun pemuda dapat dikatakan sebagai perubah suatu bangsa, pemuda pun perlu mendapatkan suatu perhatian dan pengembangan terutama dari pemerintahan itu sendiri. Tak ada pedang yang tajam tanpa melalui proses pengasahan, mungkin itulah istilah yang tepat bagi pemuda. Meskipun ada beberapa faktor yang akan menentukan kemana arah pemuda akan melangkah namun faktor dari peranan pemerintah pun tak kalah pentingnya. Oleh karena itu kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



G. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Ciri suatu bangsa dikatakan maju dapat dilihat dari karakter generasi muda yang mempunyai rasa empati pada lingkungan sekitarnya dan ikut serta berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitarnya. Namun dengan beberapa faktor yang ada dikalangan pemuda saat ini, tingkat partisipasi dikalangan pemuda terhadap organisasi karang taruna sudah berkurang.

Seperti yang sering terlihat pemuda atau generasi muda lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bermain dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam organisasi karang taruna. Tentu banyak sekali dampak yang dirasakan, karang taruna adalah organisasi yang dapat membantu perkembangan seorang pemuda. Karena sebagai fungsinya organisasi kemasyarakatan yang satu ini membantu pemuda untuk berkembang, contohnya seperti meningkatkan kreatifitas pemuda, menjadi wadah pemuda untuk berkreasi. Bilamana para pemuda tidak ikut serta

dalam organisasi karang taruna tentu pemuda tersebut akan tertinggal dari pemuda lainnya.

Berdasarkan kerangka pemiran diatas maka penulis menetapkan beberapa asumsi atau anggapan dasar terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Asumsi merupakan pandangan sementara atau anggapan dasar terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. adapun asumsi yang penulis tetapkan adalah :

- a. Kurangnya kesadaran pemuda untuk memberikan partisipasinya terhadap karang taruna.
- b. Tidak adanya tindakan lebih lanjut dari pemerintahan untuk meningkatkan pertisipasi pemuda terhadap organisasi karang taruna.
- c. Pemerintahan desa belum dapat mengatasi banyaknya faktor penghambat yang dialami oleh pemuda.
- d. Belum adanya solusi dari pemerintahan desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh pemuda.

2. Hipotetsis

Berdasarkan asumsi diatas, partisipasi pemuda terhadap organisasi karang taruna dapat ditingkatkan oleh pemerintahan desa denga hipotesis sebagai berikut :

- a. Jika para pemuda menyadari pentingnya dan bermanfaatnya berpartisipasi terhadap organisasi karang taruna.
- b. Jika adanya pergerakan lebih lanjut dari pemerintahan desa untuk mengatasi faktor-faktor yang dialami pemuda, semisal dengan membuat aturan-aturan baru atau inovasi pemikat rasa patisipasi pemuda.
- c. Jika pemerintahan dapat mengatasi meski terdapat banyak faktor-faktor penghambat yang dialami oleh pemuda.
- d. Jika pemerintahan desa menemukan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh pemuda.